

**PERSAINGAN UNTUK KEMITRAAN DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PADA PROPINSI PAPUA BARAT**
*(COMPETITION FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIP IN ACCELERATION
IN WEST PAPUA)*

By. Sara Fransina Malak

Nim: 170720130014

I. Abstrak

Bagian Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ini menampilkan informasi yang mendalam mengenai proyek-proyek KPS di Indonesia serta peluang untuk turut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Proyek-proyek KPS ini ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada sektor swasta (baik pihak asing maupun lokal) melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Ekonomi. Rencana besar yang baru diluncurkan ini mencakup program jangka panjang yang melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta. Bahkan, sektor swasta memiliki peran yang sangat penting karena diharapkan untuk membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek KPS tersebut. Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.44. Thn 2007. **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat:** 1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan; 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman negara; dan wilayah perbatasan; 5. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumber daya Manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkap fakta, fenomena, keadaan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan daengan "Persaingan untuk Kemitraan dalam Percepatan Pembangunan pada Propinsi Papua Barat".

"Part of Public Private Partnership (PPP) showing depth information on PPP projects in Indonesia as well as the opportunity to participate in the project. PPP projects offered by the Indonesian government to the private sector (both foreign and local) through Bappenas (National Development Planning Agency) and the Ministry of Economy . The newly launched big plans include long-term program involving cooperation between central government, local government, state-owned enterprises (SOEs), and private sector. In fact, the private sector has a very important role because it is expected to finance most of Indonesia's economic growth through the PPP projects. Local government functions can be interpreted as the area running, set the running of the government and organized in accordance with Government Regulations No.44 . The Year 2007.

Master Plan for Accelerated Development of West Papua Province: 1. Strengthening food security and poverty reduction; 2. Increasing the quality of education; 3. Improving the quality of health services; 4. Improvement of basic infrastructure to improve accessibility in remote areas, inland countries, and border regions; 5. Preferential treatment (affirmative action) for the development of quality human resource .

The research method used was descriptive qualitative method because research by using descriptive qualitative approach to uncover the facts, phenomena, and the object is going on and the data collected and the data presented is correct based on the facts in this case related data with "competition for the Acceleration of Development Partnership in West Papua".

II. PENDAHULUAN

Pesatnya peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang mencapai 4% pertahun atau dua kali lipat pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, menimbulkan permasalahan tidak seimbangya ketersediaan sarana prasarana dasar dan pelayanan publiik dengan jumlah penduduk (Andrew W Hammer, 1999).

Permasalahan yang muncul hampir diseluruh wilayah Indonesia, terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan¹, sumber daya manusia maupun manajemen pemerintahan. Implikasi dari keterbatasan kemampuan pemerintah ini mengakibatkan tidak seimbangya ketersediaan sarana prasarana kota dengan kebutuhan masyarakat. sehingga beberapa kebutuhan dasar masyarakat baik berupa ketersediaan air bersih, pengelolaan persampahan, ataupun penyediaan rumah, menjadi tidak memadai.

Kondisi ini apabila tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menjadi faktor pemicu munculnya berbagai permasalahan perkotaaan lainnya, seperti berkembangnya slum area, konflik sosial. penurunan kualitas lingkungan. lingginya angka kriminalitas dll, yang pada akhimya dapat menghambat perkembangan kota.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, Pemerintah hams benipaya mencari solusi untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perkotaan sekaitgus pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, melalui pengenaaan pajak maupun retribusi. Akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut rnasih belum memadai. seperti yang diharapkan.

Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah lebih mengembangkan pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (public-private partnership), untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat..

Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perkotaan akibat keterbatasan pemerintah, sehingga perkembangan kota tidak terhambat. sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan peran aktif pemerintah untuk memfasilitasi terwujudnya kerjasama pemerintah-swasta dan tidak menghambat partisipasi sector swasta. Diharapkan, melalui kerjasama pemerintah-swasta dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Kemitraan Publik-Swasta di Indonesia

Bagian Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ini menampilkan informasi yang mendalam mengenai proyek-proyek KPS di Indonesia serta peluang untuk turut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Proyek-proyek KPS ini ditawarkan oleh pemerintah Indonesia kepada sektor swasta (baik pihak asing maupun lokal) melalui Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Ekonomi.


Hal yang penting dari keinginan pemerintah Indonesia untuk menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terbesar pada 20(MP3EI 25 berada pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Rencana besar yang akan diluncurkan ini mencakup program jangka panjang yang melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta. Bahkan, sektor swasta memiliki peran yang sangat penting karena diharapkan untuk membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui proyek-proyek KPS tersebut.

Namun, hingga kini kerangka proyek KPS belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena **perbedaan** peraturan dalam institusi-institusi negara dan hambatan lain yang dibahas di bagian Risiko. Hal yang penting adalah untuk membangun *track record* yang baik yang menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan dan mengelola proyek-proyek KPS sehingga sektor swasta akan mempunyai kepercayaan terhadap proyek KPS di Indonesia.

Di bagian ini Indonesia Investments mendata dan memaparkan sejumlah proyek KPS yang terbuka untuk investasi sektor swasta. Setiap proyek akan dipelajari dan dievaluasi sebelum didaftar di bagian ini. Kami menyarankan untuk membaca ketentuan umum Indonesia Investments dengan seksama.

Kemitraan swasta dengan pemerintah daerah dalam penataan pembangunan infrastruktur jalan **dan** jembatan,, pinjaman modal maupun pembinaan. Contoh kerjasama penataan antara pemerintah dan sektor swasta di atas menunjukkan bahwa pelibatan sektor swasta dalam penataan PKL penting dilakukan. Peran sektor swasta dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana berdagang, lahan untuk berdagang, pemberian kredit dengan bunga yang relatif rendah hingga pembinaan. Hal ini berarti sebaiknya pemerintah (tidak hanya di Jakarta) mulai dari sekarang dalam melakukan penataan, tidak harus selalu bergantung pada dana-dana daerah tetapi juga harus memanfaatkan kesempatan untuk bekerjasama.

Skema Kerangka Piklr



Pengenalan karakteristik dari setiap bentuk kerjasama pemerintah-swasta, yang dikombinasikan dengan penilaian kondisi kemampuan pemerintah, akan sangat membantu untuk menentukan bentuk kerjasama yang akan dikembangkan.

3.4. UPAYA PENGEMBANGAN MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA

Pemerintah sudah seharusnya lebih menekankan upaya pelibatan sector swasta didalam mengembangkan sarana prasarana, mengingat pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan, terutama keterbatasan sumber daya keuangan.

Keberhasilan kerjasama pemerintah- swasta hanya dapat diraih dengan adanya pengertian antara pihak swasta dan Pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut. maka upaya awal yang harus dilakukan pemerintah, adalah dengan menarik perhatian (minat) sektor swasta untuk berperanserta mengembangkan sarana prasarana kota. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemerintah mempromosikan sarana prasarana kota yang hendak dikerjasamakan (Pemerintah berinisiatif mengajukan usulan kegiatan)
 - Upaya promosi dapat dilakukan dengan lebih menfungsikan badan / kantor yang memiliki akses dengan pihak swasta
 - Memanfaatkan berbagai event promosi berskala local, regional atau nasional.
2. Pemerintah merespon sektor swasta yang berinisiatif mengajukan usulan kerjasama pengembangan sarana prasarana kota.

Upaya tersebut perlu didukung dengan terlebih dahulu menyiapkan Prosedur (Panduan) Dasar, bagi pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta.

3.5 Prosedur (Panduan) Dasar Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah-Swasta

Secara garis besar terdapat empat (4) tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk tercapainya kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan swasta, yaitu:

1. Persiapan proyek
2. Analisa pemilihan bentuk kerjasama pemerintah-swasta
3. Proses pelibatan partisipasi pihak swasta
4. Membuat hubungan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan

B. Analisa Pemilihan Bentuk Kerjasama Pemerintah-swasta

Pada tahapan ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. **Menilai kelayakan usulan / proposal kerjasama** yang diajukan oleh pihak swasta, berupa:
 - Penentuan Model kerjasama pemerintah-swasta
 - Jangka waktu kerjasama
 - Keuntungan dan kerugian
 - tarif dan kontribusi
 - Tantangan dan hambatan dalam kerjasama pemerintah-swasta
 - Aspek ketembagaan dan dasar hukum

Pemerintah sebagai provider harus cermat memilih sistem kerjasama apa yang akan digunakan dengan segala pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah ketersediaan dana yang ada pada pemerintah,

artinya dengan dana yang ada, fasilitas apa yang dapat disediakan dan seberapa besar jangkauan pelayanannya. Selain itu, pemerintah harus menetapkan pula standar-standar performances yang harus disiapkan oleh swasta dalam penyediannya.

2. Membuka dialog dengan beberapa partner swasta yang berminat bekerjasama serta mengevaluasi setiap partner berdasarkan transparansi maupun efektifitas kerja.
3. Menentukan perlu atau tidaknya, keikutsertaan pihak ketiga sebagai katalis atau fasilitator proyek pembangunan. Dimana peranan pihak ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan antara pemerintah dan swasta, sehingga dapat menyelesaikan kemungkinan permasalahan yang timbul.

C. Proses Pengikutsertaan Pihak Swasta

Secara umum, terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu:

- Tender terbuka secara kompetitif
- Negosiasi langsung.

Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi sarana prasarana kota dan pelayanannya, menghasikan suatu inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi.


Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu dengan meminimasi persyaratan yang spesifik dalam dokumen tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek, dengan melibatkan ide pihak swasta.

D. Mendirikan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan

Kerjasama pemerintah-swasta yang kuat dan berkelanjutan, merupakan kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan kesiapan berupa:

- Komitmen sumber daya dan semua pihak
- Partisipasi dan Transparansi:
- Capacity Building: Kesiapan setiap stakeholder.
- Kesabaran; Panjangnya proses negosiasi dan penyiapan proyek.
- Fleksibilitas:
- Tanggung jawab sosial;
- Tanggung jawab terhadap lingkungan

Skema Rencana Pengembangan Sarana Prasarana Kota melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)



3.6 Pengertian, Fungsi, dan Asas Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : " Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang".

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat". Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". daerah.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

3 Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberpa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

- a. Asas sentralisasi*
- b. Asas desentralisasi*
- c. Asas dekonsentrasi*
- d. Asas tugas pembantuan*

V. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif sebab dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkap fakta, fenomena, keadaan dan yang sedang terjadi dan data yang dihimpun dan disajikan adalah data yang benar berdasarkan fakta yang ada dalam hal ini data yang berhubungan daengan "Manajemen Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tambarauw" sebab metode penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis metode penelitian yang menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi pada masyarakat, pertentangan dua keadaan /lebih hubungan antara variabel ,perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

VI. PEMBAHASAN

6.1 Kerjasama Pemerintah Papua Barat dan sektor Swasta dalam membangun kemitraan dalam percepatan pembangunan di kawasan Propinsi Papua Barat

Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan kemitraan diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi lokal (Haeruman, 2001).

Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (*participatory approach*) dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Dari pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip "duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi", para anggota akan lebih untuk mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan bahwa kecenderungan didunia usaha sekarang

bukan kepada membangun usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas peluang-peluang kecil.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir, pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga riset lain, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Secara sederhana, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal atau disingkat dengan akronim "KPEL" adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan masyarakat-swasta-pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan aktivitas kluster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (*linkage*) antara pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region (perdesaan/kota/kecamatan/kabupaten/propinsi) dengan *market* (pasar lokal, nasional dan pasar internasional) . KPEL juga merupakan instrumen untuk mendukung terciptanya : 1). pembangunan ekonomi yang mendayagunakan

sumber daya lokal; 2) peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3). perencanaan yang terintegrasi - baik vertikal dengan horizontal maupun sektoral dan regional (daerah); pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Propinsi Papua Barat permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah Air bersih dan Sumber penerangan serta pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan dalam hal ini pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dalam membangun sarana-sarana yang merupakan kebutuhan publik. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta dari Sangihe Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum. Namun, ketersediaan infrastruktur masih tetap belum memadai yang ditunjukkan dengan banyaknya kecelakaan di 33 - 2 sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi

dalam dua tahun terakhir ini. Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Reformasi tersebut mengandung tiga pokok pembaharuan, yaitu

- (1) penghapusan bentuk monopoli dengan mendorong terciptanya kompetisi;
- (2) penghilangan diskriminasi dan hambatan bagi swasta dan koperasi dalam penyediaan infrastruktur; dan
- (3) reposisi peran pemerintah termasuk pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi operasi.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peranserta swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan risiko dalam proyek kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS).

Di beberapa sektor, bentuk KPS bahkan juga sudah diimplementasikan dalam penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur di wilayah nonkomersial dengan insentif pemerintah sebagai pendorong. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/komunitas.

Permasalahan, langkah kebijakan, dan hasil pencapaian selama tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2008, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman diuraikan berikut ini.

6.2. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat

Kebijakan pusat untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah Papua sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah mempertimbangkan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (*the new deal policy for Papua*), dengan prioritas:

1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman negara; dan wilayah perbatasan.
5. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra-putri asli Papua.

Dalam aturan yang tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan

Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2009.

Munculnya kebijakan ini dilatar belakangi karena pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat merupakan wilayah strategis di bagian Timur Indonesia yang berbatasan dengan negara lain serta mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang perlu dikembangkan secara terpaduan didukung oleh tersedianya pelayanan infrastruktur transportasi yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah provinsi tersebut. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan infrastruktur transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan kendala terbesar bagi pembangunan tersebut sehingga diperlukan suatu komitmen dan rencana aksi pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan mempercepat pembangunan wilayah tersebut secara terpadu. Sasaran pembangunan transportasi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah: terlayannya kebutuhan transportasi di wilayah-wilayah terpencil, perbatasan dan pedesaan; mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; mendorong pengembangan sektor-sektor lainnya melalui pembangunan transportasi. Secara terpadu yang menghubungkan pusat-pusat pengembangan lokal.

1. Kebijakan Transportasi Laut.
2. Kebijakan Transportasi Udara.
3. Rencana Pembangunan Transportasi.
 - Transportasi Darat.

- Transportasi Laut.
- Transportasi Udara.

6.3. Strategi Pokok Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 20012-2017

Adapun strategi pembangunan yang akan ditempuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat, yaitu:

1. Menumbuhkan kapasitas masyarakat dan sumberdaya manusia serta segenap pemangku kepentingan di Papua Barat dan menjadikan sumberdaya manusia sebagai target utama dalam pembangunan di Papua Barat.
2. Mengembangkan sektor utama sebagai penggerak dan sumber pertumbuhan pembangunan di Papua Barat.
3. Mengembangkan ekonomi lokal berdasarkan potensi dan keunggulan wilayah.
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk tujuan pelayanan kepada masyarakat.
5. Membangun dan menciptakan keseimbangan wilayah melalui penyebaran pusat pertumbuhan berdasarkan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.
6. Terlaksananya pengelolaan sumberdaya alam dengan bijaksana dan adil.
7. Terciptanya pertumbuhan dan keseimbangan disemua sektor kehidupan masyarakat guna memperkuat basis pembangunan Papua Barat di masa datang.

6.4. Agenda Pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2017

1. Meningkatkan Mutu Sumberdaya Manusia (SDM) Papua Barat
2. Mengembangkan dan Memperkuat Basis Ekonomi Wilayah
3. Menanggulangi Kemiskinan
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua yang Terjamin Kelestariannya.
5. Membangun Kapasitas Kelembagaan
6. Revitalisasi Nilai Sosial Masyarakat sebagai Modal Pembangunan di Papua Barat
7. Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi (RPWI)

VII. PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaa Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaa Kemitraan swasta dengan pemerintah daerah dalam penataan pembangunan infdrastruktur jalan dan jembatan, pinjaman modal.

Di Propinsi Papua Barat permasalahan yang di hadapi masyarakat adalah Air bersih dan Sumber penerangan serta pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan dalam hal ini pemerintah bekeja sama dengan sektor swasta dalam membangun sarana-sarana yang merupakan kebutuhan publik.Rencana induk percepatan pembangunan provinsi papua baratKebijakan pusat untuk memberikan prioritas pembangunan di wilayah Papua sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21Tahun 2001tentangOtonomiKhususbagi Provinsi Papua adalah mempertimbangkan pendekatan kebijakan baru bagi Provinsi Papua danProvinsi Papu a Barat (*the new deal policy for Papua*), dengan prioritas:

1. Pemantapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;

3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan infrastruktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah terpencil, pedalaman negara; dan wilayah perbatasan.
5. Perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi pengembangan kualitas sumberdaya manusia putra-putri asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo, 2007 Manajemen Publik “Pengelolaan keuangan daerah di Era otonomi daerah”.

Jhon W. Creswell, 2010 Research design “Pendekatan Kualitatif”

Download Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Papua barat. Download laporan fakta analisis *tinjauan kebijakan Provinsi Papua Barat*.

Tony Bovairt and Elke loffler. Publik Management and Governance. (Bab VII.Persaingan Untuk Kemitraan).